

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian Daerah Bangka Belitung dalam tindak pidana pemalsuan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor adalah penegakan hukum represif dan preventif. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepolisian Daerah Bangka Belitung dalam tindak pidana pemalsuan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor memacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Penegakan hukum dengan dua cara yaitu dengan cara preventif dan repressif. Upaya preventif yaitu memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor untuk lebih waspada, melakukan razia kendaraan bermotor, memperketat pengawasan terhadap intansi-intansi yang terkait dengan pembuatan dan pengeluaran Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Upaya repressif yaitu upaya penindakan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepolisian Daerah Bangka Belitung dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor
 - a. Faktor hukum dan Undang-Undang

Faktor Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 263 Kitab Undang– Undang Hukum Pidana adalah faktor yang mempengaruhi Kepolisian dalam

melakukan penyelidikan dan penyidikan setiap kegiatan yang diduga sebagai tindak pidana Pemalsuan Surat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan kewenangan kepada Kepolisian dalam penegakan hukum dibidang pemalsuan surat. Karena Undang-Undang tersebut mengacu pada peran, tugas dan kewenangan Kepolisian dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang tersebut juga mengacu pada prosedur dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat.

b. Faktor penegak hukum

Hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor di sebabkan karena adanya keterlibatan aparat penegak hukum itu sendiri dalam tindak pidana tersebut. Ulah beberapa oknum yang diharapkan mengayomi, menegakan hukum dan mengkondusifkan situasi dimasyarakat tapi ikut serta dalam usaha melancarkan berbagai tindak pidana. Mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum dan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat dikarenakan ada oknum yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan Surat Kendaraan Bemotor.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang tidak lengkap dan memadai dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan BPKB pihak Polda Bangka Belitung tidak menagalami hambatan hanya saja laboratorium forensic

belum ada sehingga harus mengirim barang bukti berupa BPKB asli dan yang dipalsukan ke Sumatra Selatan untuk mengecek keasliannya.

d. Faktor masyarakat

Bahwa dalam kasus pemalsuan BPKB kesadaran hukum masyarakat adalah faktor pendukung utama pihak Kepolisian dalam menindak pelaku tindak pidana pemalsuan BPKB, masyarakat diharapkan untuk melaporkan kalau pihak masyarakat mengetahui dan mengalami sendiri adanya suatu perbuatan yang dapat merugikan pihak masyarakat dan melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui perbedaan BPKB asli dan BPKB yang palsu, kebanyakan masyarakat mudah tergiur dengan kendaraan bermotor yang dijual dengan harga yang murah tanpa mepedulikan keaslian surat-suratnya dan kurangnya kesadaran dimasyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga menyulitkan pihak Kepolisian dalam meregister kendaraan bermotor tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak berbuat, dan menentukan jika berhubungan dengan orang lain. Faktor budaya hukum dimasyarakat menganggap mengurus semua yang berurusan dengan Kepolisian merupakan suatu hal yang rumit hal ini salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya dampak negatif-negatif yang ada dimasyarakat.

Dengan adanya budaya seperti ini di masyarakat dapat mengakibatkan kerugian tersendiri, walaupun perundang-undangan telah mengaturnya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyampaikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor. Adapun hal-hal yang dapat disarankan pada penulisan ini antara lain:

1. Dalam pelaksanaan peran Kepolisian Daerah Bangka Belitung agar dalam menangani tindak pidana pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tersebut diselesaikan secara tegas yang diberikan kepada semua pihak. Agar pelaku-pelaku tindak pidana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aparat Kepolisian diharapkan dapat melakukan razia-razia kendaraan bermotor dan sosialisasi dengan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan paham bentuk-bentuk BPKB dan modus pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Dalam pelaksanaan penegakan hukum Kepolisian diharapkan memiliki sarana dan fasilitas yang memadai agar proses penyelidikan dan penyidikan tidak mengalami kesulitan.